



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam pada pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Iskandar bin Pera, umur 49, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Batu Sitanduk (dekat SDN Batu Sitanduk), Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Hj. Arni binti H. Sahide, umur 40, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Sitanduk (dekat SDN Batu Sitanduk), Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya bertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PA. Mmj, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara islam pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1999 di Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

2.

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama Raditya bin Iskandar, Lahir di Tobadak pada tanggal 18 Juni 2003, yang berumur 17 tahun 3 bulan;

3.

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah saling mengenal dan menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Nurmayanti binti Hasanuddin, umur 17 tahun 6 bulan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Beru-Beru, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

4.

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak dengan calon istrinya Nurmayanti binti Hasanuddin, dengan alasan Anak sudah menjalin hubungan yang sangat erat dan susah untuk dipisahkan lagi sehingga kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan bersepakat untuk menikahkan demi kebaikan anak dan status hukum;

5.

Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri dari anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

6.

Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon akan dilangsungkan setelah ada keputusan dan penetapan Pengadilan Agama Mamuju;

7.

Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Nurmayanti binti Hasanuddin tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman. 2 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



8.

Bahwa Anak Para Pemohon telah melamar oleh calon isterinya yang bernama Nurmayanti binti Hasanuddin pada tanggal 11 Oktober 2020 dan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua Nurmayanti binti Hasanuddin telah bersepakat untuk menikahkan dan diharapkan bisa sesegera mungkin;

9.

Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi dimana calon mempelai wanita berumur kurang dari 19 tahun (di bawah umur), sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-412/Kua.31.06.01/Pw.00/10/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sehingga mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

10.

Bahwa dalam pengajuan permohonan ini dikenakan biaya, maka mohon menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II;

2.

Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Raditya bin Iskandar**, Lahir di Tobadak pada

Halaman. 3 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2003, yang berumur 17 tahun 3 bulan untuk menikah dengan **Nurmayanti binti Hasanuddin**, umur 17 tahun 6 bulan;

3.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dan dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta calon besan Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya masing-masing;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Raditya bin Iskandar**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama **Nurmayanti binti Hasanuddin**, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMP ;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak terdapat halangan perkawinan kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya belum mencapai 19 tahun;

Halaman. 4 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan calon istrinya itu tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari anak Pemohon I dan Pemohon II maupun dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nurmayanti binti Hasanuddin**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua calon suaminya (**Raditya bin Iskandar**);
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMP;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan kecuali keduanya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hasanuddin bin Najemuddin dan Harmawati P binti Pangajo**, di depan persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon besan Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab dia adalah orang tua dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan sekarang calon istri anak

Halaman. 5 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMP;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan perkawinan kecuali keduanya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa, pihak keluarga dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK 7602143112700014 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan pada tanggal 29-10-2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK 7602147112790017 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan pada tanggal 21-07-2020, bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/17/II/99 atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, pada tanggal 03 Februari 1999, bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7606013010070001 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 20 Juli 2020, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju NIK 7602141806030002 atas nama **anak Pemohon I dan Pemohon II**, yang dikeluarkan pada tanggal 05-09-2020, bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7602.AL.2007.004991 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman. 6 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 30 Oktober 2007, bukti (P-6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0493547 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Tobadak, pada tanggal 25 Mei 2018, bukti (P-7);

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-412/Kua.31.06.01/PW.00/10/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 13 Oktober 2020, bukti (P-8);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hadrianto bin Pera**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Raditya bin Iskandar** dengan calon istrinya yang bernama **Nurmayanti binti Hasanuddin**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMP;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran), bahkan sekarang calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya.

2. **Hairil bin Ruslan**, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Raditya bin Iskandar** dengan calon istrinya yang bernama **Nurmayanti binti Hasanuddin**, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lulus SMP;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut sudah berhubungan (berpacaran), bahkan sekarang calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon istrinya berstatus bujangan serta keduanya tidak ada tunangan dengan orang lain;

Halaman. 8 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama **Raditya bin Iskandar** karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 tahun baru kemudian dinikahkan dengan calon istrinya, demi keberlangsungan pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak Pemohon I dan Pemohon II, serta potensi adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya (**Nurmayanti binti Hasanuddin**) mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka sudah sangat erat dan bahkan calon istrinya tersebut sudah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman. 9 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin), kedua calon mempelai, calon besan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun serta kedua belah pihak keluarga merestui dan tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti surat (P-1) s/d (P-8) semuanya adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 508 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman. 10 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tobadak, dahulu Kabupaten Mamuju, sekarang Kabupaten Mamuju Tengah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin untuk mengetahui apakah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) s/d (P-6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah sebagai orang tua kandung, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-4) s/d (P-6) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Raditya bin Iskandar**) masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti (P-7) yang diperkuat dengan keterangan kedua saksi telah nyata terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Raditya bin Iskandar**) telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-8) telah nyata terbukti bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Raditya bin Iskandar**) dengan calon istrinya (**Nurmayanti binti Hasanuddin**) tersebut, sudah diberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, kedua calon besan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi telah nyata terbukti bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II dapat meminta dispensasi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun, namun dari fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapa pun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah sering keluar berdua, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kini calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan akibat dari hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 18 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 12 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 52 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wan Nadhoir*, halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على المصلحة منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman. 13 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Raditya bin Iskandar** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Nurmayanti binti Hasanuddin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materi	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Mamuju, 22 Oktober 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Halaman. 14 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj



Drs. H. Sudarno, M.H.

Halaman. 15 dari 15 Hlm. Penetapan PA Mamuju Nomor.213/Pdt.P/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)